



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No 148 Telp 3513366 - 3515871 Fax 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

Semarang, 15-11-2022

Nomor B/6462/850/81/2022
Sifat
Lampiran
Perihal Hari Libur Nasional dan
Cuti Bersama Tahun 2023

Kepada Yth

- 1 Inspektur,
- 2 Para Asisten Administrasi Sekda,
- 3 Para Staf Ahli Walikota,
- 4 Sekretaris DPRD,
- 5 Kepala Badan/Dinas,
- 6 Kepala Satpol PP,
- 7 Kepala Pelaksana BPBD,
- 8 Direktur Rumah Sakit Daerah K R M T Wongsonegoro,
- 9 Kepala Bagian Setda,
- 10 Para Camat

di

SEMARANG

SURAT EDARAN

A Dasar

- 1 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,
- 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,
- 4 Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 dan Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 22 September 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022,

B Kebijakan


- 1 Pengaturan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 diharapkan dapat meningkatkan etos kerja dan produktivitas kerja pegawai pada hari kerja efektif,
- 2 Pelaksanaan cuti bersama berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

C Pelaksanaan

- 1 Pengaturan hari libur nasional, dan cuti bersama Tahun 2023, sebagaimana terlampir,
- 2 Pelaksanaan cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan, Pegawai ASN yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan,
- 3 Bagi instansi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, Puskesmas, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perhubungan dan unit kerja/satuan organisasi lain yang sejenis agar mengatur penugasan pegawai pada hari libur nasional dan cuti bersama Tahun 2023 dengan pengaturan piket bergiliran sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan baik
- 4 Meningkatkan kewaspadaan dan bertanggungjawab terhadap keamanan lingkungan kantor masing-masing selama berlangsungnya cuti bersama dan libur nasional serta efektivitas dan efisiensi penggunaan sarana/prasarana perkantoran,
- 5 Lebih meningkatkan kedisiplinan pegawai dan mentaati ketentuan jam kerja terutama pada
 - 1) Hari Senin tanggal 2 Januari 2023 setelah pelaksanaan Hari libur Nasional Tahun Baru 2023 Masehi,
 - 2) Hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 setelah pelaksanaan Cuti Bersama Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili,
 - 3) Hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 setelah pelaksanaan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945,
 - 4) Hari Kamis tanggal 6 April 2023 sebelum pelaksanaan Hari libur Nasional Wafat Isa Al Masih,
 - 5) Hari Kamis tanggal 20 April 2023 sebelum pelaksanaan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah,
 - 6) Hari Kamis tanggal 27 April 2023 setelah pelaksanaan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah,
 - 7) Hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 setelah pelaksanaan Hari Libur Nasional Hari Buruh International,
 - 8) Hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 setelah pelaksanaan Hari Libur Nasional Kenaikan Isa Al Masih,
 - 9) Hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sebelum pelaksanaan Hari Libur Nasional Hari Lahir Pancasila,
 - 10) Hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 setelah pelaksanaan Hari Libur Nasional Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah,
 - 11) Hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 setelah pelaksanaan Hari Libur Nasional Hari Kemerdekaan Republik Indonesia,
 - 12) Hari Jumat tanggal 29 September 2023 setelah pelaksanaan Hari Libur Nasional Maulid Nabi Muhammad SAW,

- 6 Setelah selesai melaksanakan Libur Nasional, para pegawai secara serentak kembali melaksanakan tugas kantor di lingkungan kerja masing-masing dan bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, hendaknya diambil langkah-langkah penegakan disiplin dan memberikan sanksi yang tegas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- 7 Dalam rangka pengaturan dan pengawasan internal di masing-masing instansi, Kepala Perangkat Daerah perlu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kehadiran pegawai di lingkungannya, serta melaporkan kehadiran pada tanggal-tanggal yang sudah ditetapkan sebagaimana tersebut pada angka 6 kepada Walikota Semarang C q Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang di aplikasi e disiplin pada situs simpatic semarangkota go id

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya



Tembusan Kepada Yth

- 1 Walikota Semarang (sebagai laporan),
 - 2 Peringgal
-

Lampiran Surat Edaran Walikota Semarang
Nomor B/6462/850/x1/2022
Tanggal 15-11-2022

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2023


A HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2023

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1	1 Januari	Minggu	Tahun Baru 2023 Masehi
2	22 Januari	Minggu	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
3	18 Februari	Sabtu	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4	22 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
5	7 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6	22-23 April	Sabtu-Minggu	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah
7	1 Mei	Senin	Hari Buruh Internasional
8	18 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9	1 Juni	Kamis	Hari Lahir Pancasila
10	4 Juni	Minggu	Hari Raya Waisak 2567 BE
11	29 Juni	Kamis	Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah
12	19 Juli	Rabu	Tahun Baru Islam 1445 Hijriah
13	17 Agustus	Kamis	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14	28 September	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15	25 Desember	Senin	Hari Raya Natal

B CUTI BERSAMA TAHUN 2023

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1	23 Januari	Senin	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
2	23 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
3	21, 24, 25, dan 26 April	Jumat, Senin, Selasa, dan Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah
4	2 Juni	Jumat	Hari Raya Waisak 2567 BE
5	26 Desember	Selasa	Hari Raya Natal

An WALIKOTA SEMARANG
Sekretaris Daerah



Ir. Iswar Aminuddin, MT